



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**

SEKRETARIAT : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Kasturi No. 10 RT. VI Telp. (0513) 23458

**KUALA KAPUAS – KALIMANTAN TENGAH**

Kuala Kapuas, 24 Juni 2020

Nomor : 005 / 187 / GUGUS-COVID / KPS.2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberian kemudahan akses angkutan material

Kepada  
Yth. 1. Camat Kapuas Timur  
2. Camat Selat  
Selaku Ketua Gugus Tugas  
Percepatan Penanganan Covid-19  
Kecamatan

di-

TEMPAT


Memperhatikan surat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas Nomor 056/726/CK/VI/PUPRPKP.2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal mohon izin untuk keluar masuk di perbatasan (copy surat terlampir). Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kabupaten Kapuas diharapkan tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan pemabangunan, terutama pembangunan proyek-proyek pemerintah baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/kota terutama Kabupaten Kapuas.
2. Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor : 360/25/GUGUS-COVID/KPS. 2020 tanggal 24 April 2020 tentang pemberian akses kelancaran pengiriman keluar masuk barang/logistik, Bahan Pokok dan Bahan Penting lainnya serta barang yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di masa pandemi Covid-19 khususnya Kabupaten Kapuas dapat berjalan lancar, terutama dalam hal angkutan material.
3. Angkutan logistik/barang/bahan pokok/bahan bangunan, adalah salah satu jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang dan barang (pasal 15 huruf c angka 2 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada Saudara Camat selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kecamatan, berkoordinasi dengan Pos-Pos PSBB/Covid-19 yang ada diwilayahnya, untuk memberikan akses kemudahan bagi angkutan material Proyek Pekerjaan Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi saluran drainase permukiman kota Kuala Kapuas dan Sekitarnya yang dilaksanakan oleh Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan selanjutnya, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  
Ketua Pelaksana Harian



**PANAHATAN SINAGA, SH**  
NIP. 19640317 198303 1 003

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Bupati Kapuas di-Kuala Kapuas (sebagai laporan)
2. Kapolres Kapuas di Kuala Kapuas
3. Dandim 1011/CLK di- Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas PUPR-PKP Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Tambun Bungai No. 29, Kuala Kapuas Kalimantan Tengah

Telp. (0513) 21319 - 22287 - 21481

FAX (0513) 22287 - 22002, e-mail : dpu@kapuaskab.go.id

**KUALA KAPUAS**

Kode Pos 73514

Kuala Kapuas, 03 Juni 2020

Nomor : 056/726/CK/VI/PUPRPKP'2020  
Lampiran : --  
Perihal : **Mohon Ijin Untuk Keluar Masuk  
di Perbatasan.**

K e p a d a  
Yth. **Ketua Tim Satuan Tugas Covid-19  
Kabupaten Kapuas**

di -

Kuala Kapuas

Dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Saluran Drainase Permukiman Kota Kuala Kapuas dan Sekitarnya, pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pekerjaan dimaksud, bersama ini kami memohon ijin dari pihak Tim Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kapuas untuk bisa memberikan Ijin untuk Keluar Masuk pada Perbatasan.

Adapun rincian pekerjaan adalah sebagai berikut :

Program : **Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase Permukiman**  
Kegiatan : **Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase Permukiman**  
Pekerjaan : **Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Saluran Drainase Permukiman Kota Kuala Kapuas dan Sekitarnya**  
Nomor Kontrak : **056/302/KONTRAK/CK/V/PUPRPKP'2020**  
Waktu Pelaksanaan : **120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender**  
Tanggal Kontrak : **18 Mei 2020**  
Tanggal Selesai : **14 September 2020**

Adapun permohonan ijin melintasi perbatasan ini dikarenakan untuk keperluan pengangkutan bahan material pekerjaan dari Banjarmasin ke Kota Kuala Kapuas untuk keperluan pembangunan Drainase di Kawasan Lingkungan Puskesmas Melati Jalan Melati Kota Kuala Kapuas.

Demikian permohonan ini di sampaikan untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Cipta Karya  
Dinas PUPRPKP Kab. Kapuas,



**JONNIE, ST., MM**  
NIP. 19740105 200604 1 016

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Kepala Dinas PUPRPKP Kab. Kapuas di Kuala Kapuas (Sebagai Laporan)
2. Korlap Posko Perbatasan di Jembatan Timbang di Tempat
3. Korlap Posko Bundaran Besar di Tempat
4. Korlap Posko di Kota Kuala Kapuas di Tempat
5. Arsip